

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Kecamatan Gunung Jati

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berfungsi sebagai Pelaksana Teknis lini Kewilayahan, karakteristik pekerjaan Camat bersifat operasional yakni melayani masyarakat secara langsung dalam batas wilayah kerjanya dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Gunung Jati merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Awalnya bernama Cirebon Utara dan berubah menjadi Kecamatan Gunung Jati pada Tahun 2006. Perubahan nama tersebut sebagai ciri adanya situs Makam Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu wali dari Wali Songo tepatnya di Desa Astana. Kecamatan Gunung Jati memiliki 15 (lima belas) Desa, yaitu :

- 1) Desa Pasindangan
- 2) Desa Adidarma
- 3) Desa Jadimulya
- 4) Desa Klayan
- 5) Desa Jatimerta
- 6) Desa Astana
- 7) Desa Kalisapu

- 8) Desa Wanakaya
- 9) Desa Grogol
- 10) Desa Mertasinga
- 11) Desa Sirnabaya
- 12) Desa Sambeng
- 13) Desa Mayung
- 14) Desa Babadan
- 15) Desa Buyut

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bab II, Pasal 2, Ayat 2 dan 3, tugas pokok Kecamatan adalah mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 5, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 67, Seri E.20) untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang yang meliputi berbagai bidang.

3.2 Visi Dan Misi Kecamatan Gunung Jati

3.2.1 Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Instansi Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon mempunyai Visi : ***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNG JATI YANG BERIMAN , SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG APARATUR YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL”***. Visi ini didapat dari hasil pemikiran yang didasarkan kepada kondisi wilayah dan tugas fungsi Instansi Kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Cirebon. Visi Kecamatan Gunung Jati ***“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNG JATI YANG BERIMAN , SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG APARATUR YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL”*** telah disosialisasikan kepada 15(Lima Belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Jati dan telah disepakatai bersama untuk mencapai sukses visi Kecamatan dalam mendukung sukses visi Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten yang berprestasi.

3.2.2 Misi

Misi merupakan penjabaran operasional dari sebuah visi, agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan mudah tercapai. Berdasarkan visi diatas , maka misi Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkahlakul karimah
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur
- 3) Mewujudkan masyarakat yang beriman

- 4) Mewujudkan masyarakat yang sehat
- 5) Mewujudkan masyarakat yang cerdas
- 6) Mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa

3.3 Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

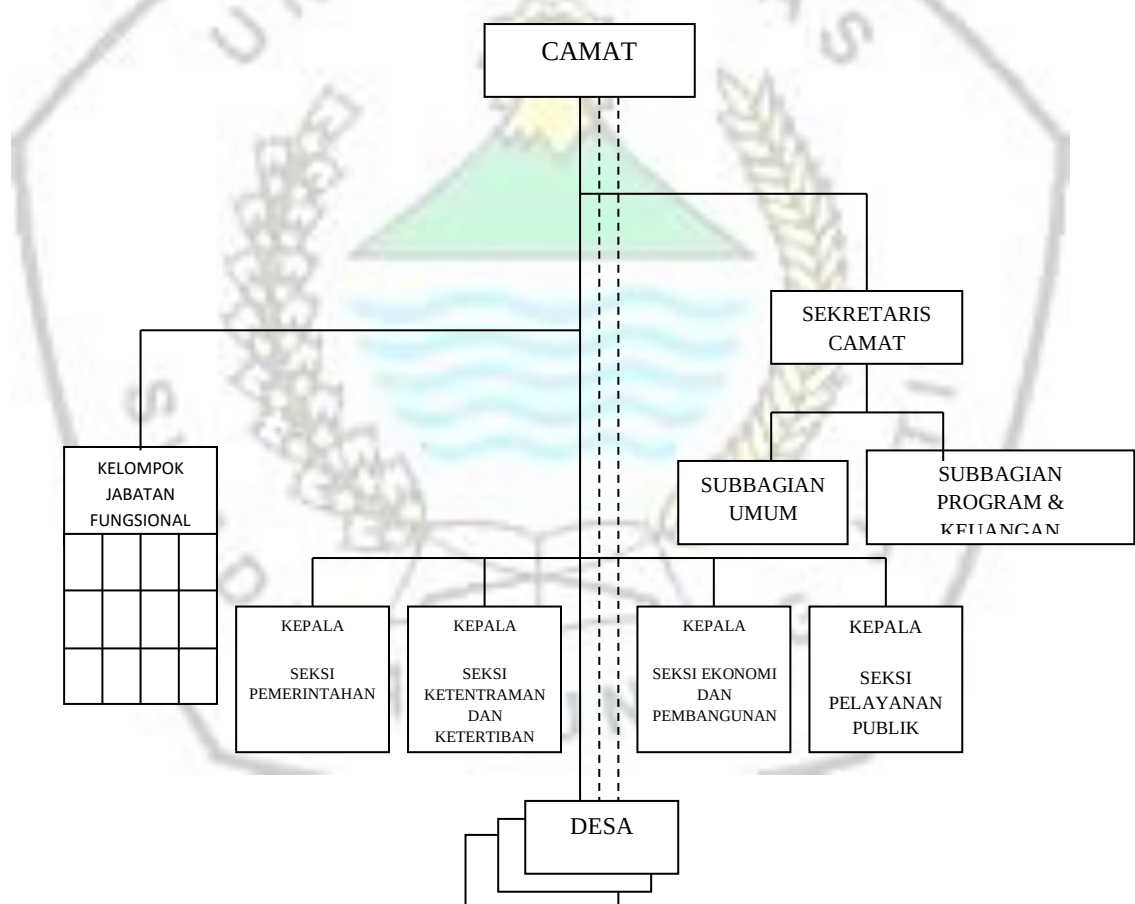
(5) Susunan Organisasi Kecamatan adalah :

- Camat;
- Sekretariat kecamatan paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- Seksi paling banyak 5 (lima) seksi;

Kelompok jabatan fungsional, sesuai dengan kebutuhan.

3.4 Struktur Organisasi Kecamatan Gunung Jati

Gambar 1 : Bagan Stuktur Organisasi Kecamatan Gunung Jati



3.5 Keadaan Pegawai

Tabel 3.1: Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Kecamatan Gunung Jati

No	Nama	N I P	Pangkat Golongan Ruang	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Drs. H. KUSDIYONO	196811121990101001	IV/b	CAMAT
2	H. NONO HARYONO, S.Sos,	196407111986031019	IV/a	SEKMAT
3	SUBAGIANTO, S.Sos.	197205181994031006	III/d	KASI PEMERINTAHAN
4	SUNENTI, S.IP.	197708122009062001	III/b	KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & SOSIAL
5	IVO SETIONO, S.Sos.	197504102010011009	III/c	KEPALA SUB BAG PROGRAM & KEUANGAN
6	SUHARTINI	197609091998032004	III/b	BENDAHARA
7	YETI ERNAWATI NINGSIH, S.E.	197007241999032004	III/b	KEPALA SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
8	CANADI, S.E.	196703061992011002	III/b	KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
9	DIN ALI, S.IP.	196506172007011028	III/b	KEPA LA SEKSI KETENRAMAN & KETERTIBAN UMUM

Sumber : Kecamatan Gunung Jati Tahun 2022

